**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang dapat dihitung dengan uang termasuk didalamnya, segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terkait dalam kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan rencana kerja tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi selama satu periode pelaporan. Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat adalah sebagai berikut :

1. Untuk memberikan kontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat sesuai fungsi laporan tersebut adalah sebagai Entitas Akuntansi, dimana kompilasi dari entitas akuntansi akan menjadi Entitas Pelaporan yang merupakan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.
2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Kecamatan Parittiga atas pengelolaan keuangan serta menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan satuan kerja khususnya selaku entitas akuntansi selama satu periode pelaporan.
3. Menyajikan informasi bagi pembacanya mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat.
   1. **Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan Laporan Keuangan ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain :

* Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355 );
* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan;
* Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 );
* Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
* Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
* Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
* Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan SAP Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
* Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Noregister ( 4.61/2022 )
* Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 96 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 38 Tahun 2012 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kebuapten Bangka Barat ( Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2017 Nomor 19 Seri A );
* Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat;
* Peraturan Bupati Kabupaten Bangka Barat Nomor 86 tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 Nomor 11 Seri A Tanggal 13 Oktober 2022 ).
  1. **Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan**

|  |  |
| --- | --- |
| **Bab I** | Pendahuluan   * 1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan   2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan   3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan |
| **Bab II** | Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD  2.1 Ekonomi Makro  2.2 Kebijakan Keuangan  2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD |
| **Bab III** | Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan   * 1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan   2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan. |
| **Bab IV** | Kebijakan Akuntansi  4.1 Entitas pelaporan keuangan Daerah  4.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan  4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan  4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah |
| **Bab V** | Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan  5.1 Rincian danpenjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan  5.1.1. Penjelasan pos – pos Neraca  5.1.2. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)  5.1.3. Penjelasan Laporan Operasional (LO)  5.1.4. Penjelasan Pos – Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) |
| **Bab VI** | Penutup |

**BAB II**

**Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan**

**Pencapaian Target Kinerja APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu penyelenggara Pemerintah Kecamatan dalam bidang pelayanan di Kabupaten Bangka Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pembentukan Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat. Pada Tahun 2020 Kecamatan Parittiga memiliki Pegawai sebanyak 47 orang yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 17 Orang dan Pegawai Harian Lepas sebanyak 30 orang.

**2.2 Kebijakan Keuangan**

Kebijakan keuangan tahun anggaran 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah yang dalam pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 77 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Kebijakan Keuangan Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat pada Tahun Anggaran 2022 menitikberatkan pada pembiayaan – pembiayaan kegiatan Belanja Tidak Langsung (Belanja Pegawai) dan Belanja Langsung (Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa).

**2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

Untuk mendukung pencapaian target kinerja APBD Tahun 2022 pada Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat, dialokasikan dalam program dan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

**Tabel 1**

**Program dan Kegiatan Tahun 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **JUMLAH KEGIATAN** | **JUMLAH SUB KEGIATAN** | **PAGU ANGGARAN** |
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 8 | 28 | Rp 2.809.980.100 |
| 2. | Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik | 3 | 4 | Rp 370.139.400 |
| 3. | Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan | 2 | 2 | Rp. 33.840.800 |
| 4. | Program Koordinasi Ketentraman dan ketertiban Umum | 1 | 1 | Rp. 2.850.000 |
| 5. | Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum | 1 | 2 | Rp 42.693.200 |
| 6. | Program Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa | 1 | 4 | Rp 29.494.500,- |
| **JUMLAH** | | **16** | **41** | **Rp. 3.288.997.300** |

**BAB III**

**Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**

**3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

**3.1.1 Pendapatan**

Jumlah target pendapatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 60.000.000,- dan sampai dengan 31 Desember 2022 dapat direalisasikan sebesar Rp. 88.810.000,- atau mencapai 148 % sesuai target yang ditetapkan. Bila dibandingkan dengan tahun 2021 yang ditargetkan Rp.60.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp 60.000.000,- atau mencapai 100% .

**3.1.2 Belanja Operasi**

Jumlah belanja Kecamatan Parittiga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dianggarkan sebesar Rp. 3.288.997.300,- dan realisasinya sampai 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.355.777.131 atau 95,17 % dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 2**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah**

**Kecamatan Parittiga Tahun 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **URAIAN** | **ANGGARAN 2022** | **REALISASI S.D 31 DESEMBER 2022** | **%** |
| **1.** | **BELANJA OPERASI** |  |  |  |
|  | Belanja Pegawai | 1.949.800.000.00 | 1.883.263.971,00 | 96,58% |
|  | Belanja Barang | 1.339.197.300.00 | 1.260.246.002,00 | 94,10% |
|  | **Jumlah Belanja Operasi** | **3.288.997.300,00** | **3,355,777,131.00** | **95,58%** |
| **2.** | **BELANJA MODAL** |  |  |  |
|  | - | - | - | - |
|  | **Jumlah Belanja Modal** | **-** | **-** | **-** |
|  | **TOTAL BELANJA** | **3,288,997,300,00** | **3,355,777,131.00** | **95,58%** |

* 1. **Hambatan dan Kendala**

Dalam rangka Target Kinerja APBD OPD kecamatan Parittiga kami sampaikan hal hal yang berkenaan dengan hambatan dan kendala sebagai berikut :

1. Anggaran yang dikelola berdasarkan Dokumen Pelaksanaaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA- OPD) Kecamatan Parittiga Tahun 2022 seharusnya Rp.3.471.578.000 terjadi Pengurangan/Penambahan anggaran sebesar Rp.182.580.700,- sehingga total jumlah anggaran menjadi Rp.3.288.997.300,- sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perangkat Daerah (DPPPA-OPD) Kecamatan Parittiga tahun 2022.
2. Pemenuhan pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan dari 6 Program 16 Kegiatan dan 41 Sub kegiatan mencapai 95,58 % atau sebesar Rp 3.355.777.131 dari Rp. 3.288.997.300,- atau bersisa 170.427.414,-
3. Kendala yang dihadapi adalah adanya kebijakan anggaran tahun 2022 yang mengharuskan untuk melakukan penyesuaian anggaran seperti pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan beberapa program lainnya.
4. Serapan anggaran yang tidak optimal lebih disebabkan oleh beberapa hal yaitu :
5. Berkenaan dengan pelaksanaan anggaran dengan pagu yang dibatasi sesuai dengan ketentuan pada Standar Satuan Harga (SSH) seperti harga BBM pada kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional dengan sisa anggaran sebesaran Rp 5.649.550,- dari pagu anggaran Rp 69.946.000,-

Sedangkan untuk Belanja Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan sekretariat Tim pelaksana Kegiatan tersisa sebesar Rp 46.575.000,- dari Rp 548.080.000,- lebih diakibatkan adanya pembayaran honorarium berdasarkan kejadian atau orang kali (ok), atau dengan kata lain sisa anggaran tersebut imbas dari tidak sepenuhnya kejadian yang diprediksi /direncanakan terjadi karena kejadian tersebut lebih bersifat insedentil/accidental.

Namun secara keseluruhan Pada kegiatan Koordinasi Upaya

Untuk kegiatan lainnya tidak terserap sepenuh nya lebih diakibatkan oleh penghematan anggaran yang sesuai dengan SSH yang ditetapkan.

Demikian kendala atau hambatan yang di hadapi OPD Kecamatan Parittiga dalam penyerap dana Program/Kegiatan yang yang tersedia sebesar Rp 1.339.197.300,- dan hanya terserap Rp 1.260.246.002 atau bersisa Rp 78.951.298,- atau hanya terserap 94,10 %.

Target kinerja APBD pada Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sampai dengan bulan Desember 2022 dapat dikatakan baik karena secara keseluruhan program kegiatan dan sub kegiatan yang sudah dianggarkan dapat dilaksanakan dengan optimal. Akan tetapi dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ada beberapa hambatan. Hambatan tersebut adalah beberapa kegiatan yang sudah masuk anggaran kas tidak bisa dilaksanakan sepenuhnya karena alasan perubahan kondisi fisik aset, sehingga sedikit menghambat pencapaian target.

**BAB IV**

**kebijakan akuntansi**

**4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah**

Perangkat Daerah merupakan entitas akuntansi dalam Laporan Keuangan. Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat adalah Entitas Akuntansi yang Laporan Keuangannya merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Adapun Perangkat Daerah Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sebagai salah satu penyelenggaraan Pemerintah di tingkat Kecamatan dan melaksanakan pelayanan kepada masyarakat Kecamatan Parittiga khususnya dan masyarakat Kabupaten Bangka Barat umumnya, terdiri dari :

* + - 1. Camat
      2. Sekretaris Camat
      3. Subbagian Umum dan Perlengkapan
      4. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan
      5. Seksi Tata Pemerintahan
      6. Seksi Pemberdayaan Pemerintah Desa
      7. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
      8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
      9. Seksi Pelayanan Umum

Masing – masing Seksi dan Sub bagian dalam Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka barat merupakan entitas akuntansi dimana masing – masing Seksi bertanggung jawab terhadap anggaran yang ada dalam DPA – SKPD tersebut termasuk dalam pencatatan akuntansinya. Adapun realisasi dari anggaran tersebut disusun dalam Laporan Realisasi Anggaran yang harus dilaporkan ataupun disampaikan kepada fungsi Bendahara Umum Daerah dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten Bangka Barat dan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Dareah kabupaten Bangka Barat.

Sebagai entitas Akuntansi PPK – SKPD Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat menyajikan Laporan Keuangan Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Neraca dan Catatan Laporan Keuangan sesuai dengan tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

* 1. **Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sejalan dengan Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yaitu Basis Kas untuk pengakuan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang ada pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Basis Akrual untuk pengakuan Pendapatan – LO, Beban, Asset, Kewajiban dan Ekuitas Dana.

Basis Kas untuk LRA berarti pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di rekening Kas Umum Daerah serta belanja, transfer dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

Basis Akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa juga disajikan pada LO.

Basis Akrual untuk Neraca berarti bahwa Asset, Kewajiban dan Ekuitas Dana diakui dan dicatat saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Daerah, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.

**4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh PPK – OPD Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat yang berasal dari Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 3.288.907.300 (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah).

Kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos – pos Laporan keuangan seperti aset, kewajjiban dan ekuitas Dana, dinilai sesuai nilai perolehan historis, yaitu aset dicatat / diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban dicatat / diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas Dana dicatat sebesar selisih antara aset dengan kewajiban.

**4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah**

Secara umum kebijakan akuntansi yang diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 77 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

**BAB V**

**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

* 1. **Rincian Dan Penjelasan Masing – Masing Pos – Pos Pelaporan Keuangan**
     1. **Penjelasan Pos – Pos Neraca**

**5.1.1.1 Aset**

Nilai aset Per 31 Desember 2022 adalah Rp. 4.225.069.636,- terdiri dari:

**Aset Lancar**

Berdasarkan Stock Opname sampai dengan 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp. 210.000,-

**Tabel 3**

**Persediaan Per 31 Desember Tahun 2022**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Persediaan** | **Volume** | **Harga Satuan** | **Jumlah** | **Posisi Per 31 Desember 2022** |
| 1. | ATK :  Kertas HVS | 3 | Rp. 70.000,- | Rp. 210.000,- | Rp. 210.000,- |
| **Jumlah** | | | | | **Rp. 210.000,-** |

* + - * 1. **Aset Tetap**

Nilai aset yang tercantum dalam neraca per 31 Desember 2022 merupakan aset per 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanah

Pada Neraca per 31 Desember 2022 tidak ada penambahan aset pada pos ini sehingga nilainya sama dengan tahun 2021 yaitu sebesar Rp. 89.770.000,- terdiri dari:

1. Tanah Kantor Kecamatan Parittiga senilai

Rp. 65.520.000,-

1. Tanah Rumah Dinas Camat senilai

Rp. 24.250.000,-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Tanah** | **Harga (Rp)** |
| 1.  2. | Tanah kantor kecamatan parittiga  Tanah Rumah Dinas Camat | 65.520.000,-  24.250.000,- |
| **JUMLAH** | | **89.770.000,-** |

* + - * 1. Peralatan dan Mesin

Pada Neraca per 31 Desember 2022 Jumlah aset tetap untuk peralatan dan mesin sebesar Rp 1.311.315.299,- dari Rp. 1.487.310.299,- Perubahan terjadi karena adanya penghapusan aset terhadap Peralatan dan mesin sebesar Rp. 176.495.000,-dan penambahan aset senilai Rp.500.000,- yaitu :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Peralatan dan Mesin** | | **Harga (Rp)** |
| 1.  2. | Arco ( Penambahan )  Mobil Dinas Jabatan ( Penghapusan Aset ) | | Rp. 500.000,-  ( Rp. 176.495.000,-) |
|  | | **Jumlah** | **(Rp. 175.995.000,-)** |

1. Gedung dan Bangunan

Pada Neraca per 31 Desember 2022 jumlah aset tetap untuk Gedung dan Bangunan sebesar Rp. 4.779.747.847,- nilai ini merupakan nilai aset Tahun 2020 dengan Rincian Sebagai Berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Gedung dan Bangunan** | | **Harga (Rp)** |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. | Bangunan Gedung Kantor (Penetapan Status Th 2012 pengadaan Dinas PU Kab. Bangka Barat)  Pengadaan Tempat Parkir Tahun 2014  Pengadaan Conblok Tahun 2015  Pengadaan Gedung Paten Tahun 2015  Pengadaan Taman Kantor Tahun 2015  Gedung Garasi Damkar (Penetapan Status Th 2016 pengadaaan Dinas PU Kab. Bangka Barat)  Rumah Dinas Camat (Penetapan Status Th 2016 pengadaan Dinas PU Kab. Bangka Barat)  Pembangunan Gedung Serba Guna Tahun 2017  Pembangunan Pagar Kantor Camat Tahun 2019 | | 1.374.592.847,-  48.570.000,-  99.890.000,-  396.708.000,-  29.260.000,-  210.779.000,-  342.698.000,- +  2.502.497.847,-  2.078.050.000,- +  199.200.000,- |
|  | | **Jumlah** | **4.779.747.847,-** |

1. Jalan, irigasi dan Jaringan

Pada Neraca per 31 Desember 2022 tidak ada penambahan aset pada pos ini sehingga nilainya sama

dengan tahun 2020 yaitu sebesar Rp. 221.008.000,- terdiri dari :

* Instalasi Pusat Pengatur Listrik Kapasitas Kecil

Rp. 79.948.000,-

* Bangunan Irigasi Talud senilai Rp. 141.060.000,-

1. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp. 5.898.500,-

Terdapat aset tetap lainnya sebesar Rp.12.715.000,- dan aset dibawah kapitalisasi senilai Rp.6.816.500,-

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian Aset Tetap Lainnya** | | **Harga (Rp)** |
| 1.  2.  3.  4. | Pengadaan Buku peraturan perundang2an tahun 2011  Pengadaan Buku peraturan dan pengetahuan tahun 2012  Pengadaan Buku peraturan tahun 2013  Pengadaan Buku peraturan dan pengetahuan tahun 2016 | | 5.000.000,-  4.995.000,-  1.720.000,-  1.000.000,- |
|  | | **Jumlah** | **12.715.000,-** |

Pengadaan Aset Tetap Lainnya : Rp. 12.715.000,-

Aset Dibawah Kapitalisasi : Rp. 6.816.500,- -

Rp. 5.898.500,-

Selain Aset Tetap di Atas, terdapat aset dibawah kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut dan Daftar Barang terlampir

**Tabel 4**

**Total Aset Dibawah Kapitalisasi Sampai Dengan 31 Desember Tahun 2022**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Aset Tetap** | | **Tahun** | **Jumlah** |
| 1 | **Peralatan dan Mesin** | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga  Alat Angkutan | 2011-2019  2022 | Rp 38.865.000,-  Rp. 500.000,- |
| 2 | **Aset tetap lainnya** | Buku Perpustakaan | 2011-2017 | Rp 6.816.500,- |
| **TOTAL** | | | | **Rp 46.181.500,-** |

1. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Kebijakan akuntansi dengan basis akrual mengharuskan adanya perhitungan penyusutan. Perhitungan penyusutan dilakukan untuk aset tetap sampai dengan tahun 2022 sesuai dengan umur ekonomis. Nilai Akumulasi penyusutan Aset Tetap setelah dilakukan perhitungan adalah sebagai berikut : (Perhitungan terlampir).

**Tabel 5**

**Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Sampai Dengan 31 Desember 2022**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **ASET TETAP** | **Akumulasi Penyusutan 2022** |
| 1 | Rp. 4.221.059.873,- | Rp. (2.186.679.773) |
| **JUMLAH ASET TETAP** | | **Rp. 4.221.164.040,-** |

* + - 1. **Dana Cadangan**

Tidak Terdapat Dana Cadangan pada Kecamatan Parittiga sampai dengan per 31 Desember 2022.

**5.1.1.3. Kewajiban**

**5.1.1.3.1 Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban pada Kecamatan Parittiga pada Neraca per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp.0

**5.1.1.3.2 Kewajiban Jangka Panjang**

Tidak Terdapat Kewajiban Jangka Panjang pada Kecamatan Parittiga sampai dengan per 31 Desember Tahun 2022.

**5.1.1.4 Ekuitas**

Dari total Aset sebesar Rp. 4.225.069.636,- sehingga Ekuitas pada Kecamatan Parittiga sebesar **Rp. 4.225.069.636,-.**

* + 1. **Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan yang menunjukan perubahan ekuitas selama satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos Ekuitas awal atau Ekuitas tahun sebelumnya, Surplus/Defisit – LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan kesalahan mendasar. Jumlah Ekuitas pada LPE sama dengan jumlah Ekuitas pada Neraca dengan rincian sebagai berikut :

* + - 1. Ekuitas Awal

Ekuitas awal pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan nilai ekuitas dana pada neraca tahun 2022, sebesar Rp. 4.347.328.571,-

* + - 1. Surplus / Defisit – LO

Nilai Laporan Operasional adalah defisit sebesar (3,176.958.908,00)

* + - 1. Dampak kumulatif Perubahan Kebijakan / Kesalahan Mendasar sebesar mengurangi ekuitas awal sebesar Rp. 3.054.699.973,- yang terdiri dari:

a. Penyisihan Piutang Pajak dan Retribusi sebesar Rp. 0,00

b. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp. 0,00

c. Penyesuaian Aset dibawah Kapitalisasi sebesar Rp. 0,00

d. Koreksi Nilai Persediaan sebesar Rp. 0,-

e. Selisih Revaluasi Aset Tetap sebesar Rp. 0,-

f. Lain – lain sebesar Rp. 0,-

g. Koreksi Ekuitas Lainnya sebesar Rp.0

h. Kewajiban yang harus di Konsolidasikan sebesar

Rp. 3,054,699,973.00

* + - 1. Ekuitas Akhir pada LPE sebesar Rp. 4,225.069.803,00- jumlah Ekuitas Akhir pada LPE sama dengan jumlah Ekuitas pada Neraca per 31 Desember Tahun 2022.
    1. **Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional (LO) bertujuan memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan – LO, Beban dan Surplus / Defisit Operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Penjelasan Laporan Operasional (LO) sebagai berikut :

* + - 1. Pendapatan

Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 88.810.000,- dari target sebesar Rp. 60.000.000,- atau sebesar 148% dan Pendapatan Pada tahun 2022 sebesar Rp 60.000.000,- dari target Rp. 60.000.000,- dalam satu tahun atau sebesar 100%.

5.1.3.2 Beban

Beban terdiri dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas dengan rincian sebagai berikut :

* Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2022 sebesar **Rp 1.883.263.971,-**
* Beban Persediaan sebesar Rp. 120.649.850,- dengan rincian :

Beban Persediaan sebesar Rp. 135.068.300 di tambah beban persediaan awal 2022 di kurang Rp. 14.625.450 atas rincian : Persediaan akhir 2022 sebesar Rp. 210.000 di tambah reklas ke beban jasa sebesar Rp. 13.942.450,- di tambah reklas ke asset sebesar Rp. 500.000,-

* Beban Jasa sebesar Rp. 1.019.980.352,- yaitu Beban Jasa yang diperoleh berasal dari akun yang termasuk pada Beban Jasa pada tahun 2022 sampai dengan bulan Desember Rp. 1.006.037.902 di tambah reklas ke beban jasa Rp. 13.942.450,-
* Beban Pemeliharaan sebesar Rp.3.420.000,-
* Beban Perjalanan Dinas sebesar Rp. 115.719.800
* Beban Penyusutan Aset Tetap Sebesar Rp. 122.734.935,- dan Beban Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp. 0,-

5.1.3.3 Surplus / Defisit LO

Bila dilihat dari selisih antara pendapatan dan beban maka terjadi defisit LO sebesar **Rp (3.176.958.908,00)**

**5.1.4 Laporan Realisasi Anggaran**

Penjelasan pos – pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut :

**5.1.4.1 Pendapatan**

Pendapatan Retribusi Kecamatan Parittiga Bangka Barat merupakan pendapatan yang berasal dari retribusi pelayanan persampahan / kebersihan. Anggaran dan realisasi pendapatan Retribusi Kecamatan parittiga Bangka Barat Tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 9**

**Total Pendapatan Retribusi Sampai Dengan 31 Desember**

**Tahun 2022**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **ANGGARAN (Rp)** | **REALISASI (Rp)** | **PERSENTASE (%)** |
| Retribusi pelayanan persampahan / kebersihan | 60.000.000,- | 88.810.000,- | 148% |

**5.1.4.2 Belanja Daerah**

Sebagaimana telah ditetapkan bahwa belanja daerah Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat tahun anggaran 2022 adalah sebesar **Rp. 3.288.997.300 ,-** ( Tiga Milyar Dua Ratus Delapan puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) dalam pelaksanaannya, belanja daerah sampai dengan 31 Desember 2022 telah diusahakan semaksimal mungkin untuk mempedomani ketentuan – ketentuan yang berlaku dan sesuai dengan kebijaksanaan anggaran seperti tertuang dalam arahan kebijakan umum Kecamatan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2022 dan sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp. 3.143.509.973,- (Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau 96 % yang terdiri dari :

5.1.4.2.1 Belanja Operasi

Anggaran Belanja Operasi sebesar 3.288.997.300 (Tiga Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Sembilan Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 3.143.509.973,- ( Tiga Milyar Seratus Empat Puluh Tiga Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah) atau sebesar 96%. Belanja Operasi terdiri dari :

5.1.4.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 1.949.800.000,- ( Satu Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah) terealisasi sebesar Rp. 1.883.263.971 ( Satu Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Dua Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah) atau sebesar 97 %.

5.1.4.2.1.2 Belanja Barang

Anggaran belanja barang sebesar Rp. 1.339.197.300,- ( Satu Miliar Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Seratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Rupiah) terealisasi sebesar Rp.1.260.246.002,- ( Satu Milyar Dua Ratus Enam Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Enam Ribu Dua n Rupiah) atau sebesar 94%.

5.1.4.2.1.4 Belanja Modal

Sebagaimana telah ditetapkan bahwa belanja modal Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 0,

5.1.4.2.1.4 **Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran per 31 Desember Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp (3.054.699.973,-)**

Demikian Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan Kecamatan Parittiga Tahun Anggaran 2022.

**BAB VI**

**PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) daerah disajikan bersamaan dengan laporan keuangan daerah lainnya yaitu Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional (LO) dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) sehingga merupakan satu kesatuan yang komprehensif. Laporan keuangan disajikan sedemikian rupa agar dapat dipahami secara jelas oleh para pengguna laporan keuangan yang tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan, namun juga oleh masyarakat publik.

Dari uraian dan penjelasan diatas mengenai Laporan Realisasi Anggaran Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Sampai dengan 31 Desember 2022 merupakan realisasi anggaran berdasar pada kebijakan yang ditempuh oleh Kecamatan Parittiga dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan Parittiga melalui Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022 yang tertuang dalam bentuk program dan kegiatan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2022.

Semoga dengan adanya Penyusunan CALK ini dapat memberikan gambaran mengenai Laporan Keuangan Satuan Kerja Kecamatan Parittiga Kabupaten Bangka Barat dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab.

Parittiga, Januari 2023

Camat Parittiga

MADIRISA, S.Pd

NIP. 19670321 199512 1 003